



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syandi Akbar Siregar
2. Tempat lahir : Kwala Simpang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/8 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk. IV Simpang Lima Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juli 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Sdr. Syahrial, SH & rekan, Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat berdasarkan Penetapan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 14 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 7 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syandi Akbar Siregar bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syandi Akbar Siregar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram berisi Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram;
 - 1 (satu) set alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SYANDI AKBAR SIREGAR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2017 bertempat di Lingkungan IV Simpang Lima Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"• perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah sendirian yang mana kebetulan anak dan istri terdakwa sedang keluar rumah, kemudian terdakwa pergi ke dapur duduk dilantai sendirian menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat yakni PAKKAT PASARIBU, M. SIMBOLON dan SISWANTO masuk ke dalam rumah yang kebetulan tidak terdakwa kunci menangkap terdakwa di dapur rumah terdakwa sedang menggunakan sabu petugas polisi menemukan : 1 (satu) set alat isap sabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah-hitam dan kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa mana sabunya terdakwa bilang sudah habis terdakwa gunakan dan petugas polisi tidak percaya, kemudian tidak berapa lama datang Pak Kepling yakni SALAMUDDIN mendampingi petugas polisi melakukan pemeriksaan kamar tidur terdakwa dan terdakwa bersama dengan Kepling ikut melihat petugas polisi memeriksa kamar tidur terdakwa dan tidak berapa lama petugas polisi menemukan barang bukti : 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari bawah meja TV dan kemudian barang bukti sabu tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dihadapan Pak Kepling dan terdakwa pun mengakui dengan terus terang kalau sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari KURDI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Kemudian terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis jenis sabu milik terdakwa SYANDI AKBAR SIREGAR tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 108/IL.1.00.28/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkotika jenis jenis sabu dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram milik terdakwa SYANDI AKBAR SIREGAR;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5291/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa: 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine mengandung Narkotika, 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram berisi Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram;

Barang bukti milik terdakwa SYANDI AKBAR SIREGAR;

Kesimpulan:Barang Bukti adalah positif mengandung Mtemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Terdakwa SYANDI AKBAR SIREGAR pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2017 bertempat di Lingkungan IV Simpang Lima Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekitar pukul 13.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah sendirian yang mana kebetulan anak dan istri terdakwa sedang keluar rumah, kemudian terdakwa pergi ke dapur duduk dilantai sendirian menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis sabu tiba-tiba datang pihak kepolisian Sat Narkoba Polres Langkat yakni PAKKAT PASARIBU, M. SIMBOLON dan SISWANTO masuk ke dalam rumah yang kebetulan tidak terdakwa kunci menangkap terdakwa di dapur rumah terdakwa sedang menggunakan sabu petugas polisi menemukan : 1 (satu) set alat isap sabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah-hitam dan kemudian petugas polisi menanyakan kepada terdakwa mana sabunya terdakwa bilang sudah habis terdakwa gunakan dan petugas polisi tidak percaya, kemudian tidak berapa lama datang Pak Kepling yakni SALAMUDDIN mendampingi petugas polisi melakukan pemeriksaan kamar tidur terdakwa dan terdakwa bersama dengan Kepling ikut melihat petugas polisi memeriksa kamar tidur terdakwa dan tidak berapa lama petugas polisi menemukan barang bukti : 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari bawah meja TV dan kemudian barang bukti sabu tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dihadapan Pak Kepling dan terdakwa pun mengakui dengan terus terang kalau sabu tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari KURDI (DPO) dengan harga sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Adapun cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah yang mana harus membeli sabu terlebih dahulu dari KURDI dan kemudian terdakwa menyiapkan alat isap sabu (bong) yang dapat terdakwa rakit sendiri dengan menggunakan botol bekas, pipet plastik dan kaca pirek dihubungkan satu dengan lainnya dan setelah rapi orang menyebutnya (bong) atau alat isap sabu dan kemudian sabu terdakwa masukan kedalam kaca pirek dengan menggunakan pipet plastik yang ujungnya runcing dan kemudian terdakwa bakar pakai mancis dan setelah keluar asap warna putih kemudian terdakwa isap seperti orang merokok sampai habis sabu dalam kaca pirek demikianlah cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu;

Kemudian terhadap 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil warna bening yang berisikan narkoba jenis jenis sabu milik terdakwa SYANDI AKBAR SIREGAR tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 108/IL.1.00.28/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 berserta Lampirannya yang dibuat oleh SARTIKA MUTASIANA F. PURBA, NIK. P.90.13.7908 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 17 (tujuh belas) bungkus plastik kecil

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB



warna bening yang berisikan narkotika jenis jenis sabu dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram milik terdakwa SYANDI AKBAR SIREGAR;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 5291/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. Penata TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa : 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml urine mengandung Narkotika. 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram berisi Narkotika dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram;

Barang bukti milik terdakwa SYANDI AKBAR SIREGAR;

Kesimpulan : Barang Bukti adalah positif mengandung Mtemfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pakkat Pasaribu, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi bersama saksi Siswanto dan saksi M. Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan IV Simpang Lima Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian saksi bersama rekan masuk ke dalam rumah yang tidak terkunci, Terdakwa sedang duduk di lantai dapur menggunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah-hitam kemudian



saksi menanyakan dimana shabunya dan Terdakwa mengatakan sudah habis namun saksi dan rekan tidak percaya ;

- Bahwa kemudian Kepala Lingkungan atas nama Salamuddin datang mendampingi saksi dan rekan melakukan pemeriksaan kamar tidur Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari bawah meja TV;
- Bahwa setelah ditunjukkan dan dipertanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurdi, penduduk Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Siswanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi bersama saksi Pakkat Pasaribu dan saksi M. Simbolon mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan IV Simpang Lima Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi bersama rekan melakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah kemudian saksi bersama rekan masuk kedalam rumah yang tidak terkunci, Terdakwa sedang duduk di lantai dapur menggunakan narkotika jenis shabu lalu saksi dan rekan mengamankan Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah-hitam kemudian saksi dan rekan menanyakan kepada Terdakwa dimana shabunya dan Terdakwa mengatakan sudah habis namun saksi dan rekan tidak percaya ;
- Bahwa kemudian Kepala Lingkungan atas nama Salamuddin datang mendampingi saksi dan rekan melakukan pemeriksaan kamar tidur Terdakwa kemudian menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari bawah meja TV;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurdi, penduduk Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ditangkap Anggota Polres Langkat di dalam rumah Terdakwa yang berada di Lingkungan IV Simpang Lima Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah-hitam kemudian Anggota Polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan kemudian menemukan 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dari bawah meja TV;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurdi, penduduk Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih, 1 (satu) set alat isap sabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 5291/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa diduga mengandung narkotika milik Terdakwa, dengan kesimpulan barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina dalam daftar Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi Siswanto bersama saksi Pakkat Pasaribu dan saksi M. Simbolon (Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan IV Simpang Lima Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.00 Wib saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa lalu saksi-saksi masuk kedalam rumah yang kebetulan tidak terkunci, dan Terdakwa sedang duduk di lantai dapur menggunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah-hitam kemudian saksi-saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana shabunya dan Terdakwa mengatakan sudah habis akan tetapi saksi-saksi tidak percaya;
- Bahwa benar kemudian Kepala Lingkungan atas nama Salamuddin datang mendampingi saksi-saksi melakukan pemeriksaan kamar tidur Terdakwa kemudian saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari bawah meja TV;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurdi, penduduk Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab. 5291/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Syandi Akbar Siregar sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor :

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108/IL.1.00.28/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 5291/NNF/2017 tanggal 19 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dan netto 0,12 (nol koma dua belas) gram, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*". Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 saksi Siswanto bersama saksi Pakkat Pasaribu dan saksi M. Simbolon (masing-masing Anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Lingkungan IV Simpang Lima Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat ada seorang laki-laki memiliki narkotika jenis shabu kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan dan sekira pukul 13.00 Wib saksi-saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah Terdakwa lalu saksi-saksi masuk kedalam rumah yang kebetulan tidak terkunci, dan Terdakwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang duduk di lantai dapur menggunakan narkoba jenis shabu kemudian saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap shabu (bong) dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna merah-hitam kemudian saksi-saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana shabunya dan Terdakwa mengatakan sudah habisakan tetapi saksi-saksi tidak percaya;

Bahwa kemudian Kepala Lingkungan atas nama Salamuddin datang mendampingi saksi-saksi melakukan pemeriksaan kamar tidur Terdakwa kemudian saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) bungkus plastik warna bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dari bawah meja TV;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Kurdi, penduduk Aceh dengan cara membeli seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkoba jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih, 1 (satu) set alat isap sabu (bong), 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Syandi Akbar Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) plastik klip berisi kristal berwarna putih;
 - 1 (satu) set alat isap sabu (bong);
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna merah hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 25 September 2017 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Hasanuddin, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

R. Aji Suryo, S.H. M.H.

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 654/Pid.Sus/2017/PN STB